

**PENUNDAAN KEHAMILAN PASANGAN
SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Di Desa Lubuk Balam
Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara)**



MUHAMMAD PATONA

**PENUNDAAN KEHAMILAN PASANGAN SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Lubuk Balam
Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

MUHAMMAD PATONA
NIM. 1811110008



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi berjudul **"Tukar Menukar Diamond Pada Aplikasi Mobile Primer League (MPL) Pada Kelompok Remaja Usia 13-17 Tahun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Abu Sakim Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)"** yang disusun oleh:

Nama **Julian Ihsan Pratama**

NIM **1811120039**


Prodi **Hukum Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai saran-saran dosen pembimbing

Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Bengkulu, September 2022
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Kohmadi, S. Ag., MA


Wahyu Abdul Jafar, M. HI

NIP. 19710320199603001

NIP. 19861206201531005

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51172

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Julian Insan Pratama NIM 1811120039 yang berjudul "Tukar Menukar Diamond Pada Aplikasi Mobile Primer League (MPL) Pada Kelompok Remaja Usia 13-17 Tahun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Abu-Sakim Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 2 Desember 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 02 Desember 2022 M
 8 Djumadil Awal 1444 H
 Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudwarjin, M.A.
 NIP. 196904021999031004

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sekretaris

H. Masril, S.H., MH.

Wahyu Abdul Jafar, M. HI.

NIP. 1959062611994031001

NIP. 19861202015031005

Pengantar

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.

Hidayat Darussalam, M.E.S.

NIP. 19730712200642001

NIP. 198611072020121008

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
(QS. Az-Zalzalah 7-8)

“Bermimpilah yang tinggi, tapi jangan berusaha menggapai mimpi tersebut, melainkan berusahalah melampauinya”



PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah SWT yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Alhadits.
3. Kepada kedua orang tua, Bapak Subha dan Ibu Lily Lantri, yang telah membesarkanku, merawat dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan untuk kebaikan ku, serta memenuhi apa yang aku butuhkan agar aku bisa menggapai mimpiku dan selalu mendukungku saat aku merasa putus asa.
4. Untuk pembimbing skripsi Bapak Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Bapak Badrun Taman, M.S.I. Terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Swt.
5. Untuk patner terbaik, Meiliana dan Ahmad Misbah Albari yang selalu ada dan membantuku dalam menyelesaikan setiap masalah, serta ikut andil dalam meluangkan waktu dan tenaga demi tercapainya gelar Serjana ku.
6. Untuk para dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat.
7. Untuk teman ku Reni, Junia, Hellen, Robyyansah, Angga Karomi, Putra Suryadi, Iqbal Firdaus, Riky Ramadhan, joko Ktl, Ronaldo, Andika, Fatur, Gus Bangkit yang selalu memberikan semangat di saat aku merasa sedih, dan tidak lupa untuk semoga menyusul dalam menyelesaikan perkuliahan ini dan mereka juga ikut memberikan support kepada saya.
8. Teman-teman HKI Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan strata I ini.
9. Teman-teman KKN Perkebunan kelompok 19 terima kasih atas kerjasamanya selama 2 bulan.
10. Kampus tercinta serta Almamater kebanggaan.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pernikahan *Childfree Women* Di Kalangan *Milenial* Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Bengkulu Utara)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Koordinator serta Penguji.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari’ah atas Nama Saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 2022
Mahasiswa yang menyatakan



Muhammad Patona
NIM. 1811110008

ABSTRAK

Pernikahan Pada Pasangan Yang Menunda Kehamilan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara). Oleh: Muhammad Patona, NIM : 1811110008, Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing II: Badrun Taman, M.S.I

Tujuan dalam penelitian ini ada dua yaitu untuk menjelaskan bagaimana praktik penundaan kehamilan perspektif hukum Islam di Desa Lubuk Balam kecamatan Air Besi Bengkulu Utara dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai penundaan kehamilan pada pasangan yang menunda memiliki anak di desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami dan istri, tokoh masyarakat dan kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan yaitu : 1. Dalam hal prakti penundaan kehamilan, dari data lapangan 2 pasangan yang memilih untu menunda memiliki anak, terdapat dua pasangan di Desa Lubuk Balam, di antara pasangan tersebut memilih menolak memiliki anak memiliki alasan terbesar karena faktor ekonomi. 2. Tinjauan hukum Islam penundaan kehamilan bertolak belakang, Namun tidak ada juga nas yang menyebutkan kewajiban atas kepemilikan anak. Setiap pasangan memiliki hak memilih dan merencanakan keluarganya sendiri.

Kata Kunci : Pernikahan, Penundaan Kehamilan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis curahkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas izin dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Pernikahan Pada Pasangan Yang Menunda Kehamilan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara).”

Dan tak lupa juga penulis kirimkan shalawat beserta salam kepada baginda Rasul kita yakni Nabi Muhammad Saw. Yang mana beliau telah membawa kita dari jaman jahilliya menuju jaman yang penuh dengan ilmu seperti kita rasakan pada saat ini, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat nanti, amiin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program srata 1 di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini tidak luput dari berbagai kesalahan. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut lagi.


Bengkulu, 31 Desember 2021 M

Muhammad Patona
NIM. 1811110008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Informan Penelitian.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Metode Analisis Data	13
7. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Islam.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Anjuran Perkawinan Dalam Islam.....	18
3. Maqashid Syariah Perkawinan Dan Hikmah Perkawinan	20
B. Pengertian dan Kedudukan Anak Dalam Islam	27
1. Pengertian Anak Dalam Islam.....	27
2. Kedudukan Anak Dalam Islam.....	27
3. Keputusan Untuk Memiliki Anak Dalam Islam	32
C. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kehamilan	33
1. Pengertian Penundaan Kehamilan.....	33
2. Perbedaan Penundaan Kehamilan Dengan <i>Childfree</i>	34

3. Penundaan Kehamilan Menurut Para Ahli	36
4. Penundaan Kehamilan Dalam Pandangan Hukum Islam	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Letak Geografis Desa Lubuk Balam	45
1. Kondisi Ekonomi Dan Sosial.....	45
B. Keadaan Ekonomi dan Sosial	45
C. Pendidikan dan Agama.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Penundaan Kehamilan Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Kehamilan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupannya baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya.¹

Contohnya dalam kehidupan keluarga seorang laki-laki sangat membutuhkan perempuan sebagai pendamping hidup karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh laki-laki. Dengan adanya peran seorang istri pekerjaan tersebut dapat terselesaikan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan berkeluarga adalah melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, dan juga merupakan *sunatullah* bagi manusia untuk mencapai keluarga yang sah, baik itu sah menurut agama maupun negara.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.² Dalam firman Allah Swt surat az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt memberikan berita di dalam al-Qur'an tentang ciptaan alam semesta dengan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hal.11

² Wahyu wibisan, "Pernikahan dalam islam" *Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*. Vol. 14. No. 2,2016, Hal. 185.

segala isinya. Salah satunya memberikan ulasan mengenai perkawinan.³

Pernikahan merupakan langkah dalam mencapai kebahagiaan dan sangat dianjurkan untuk dilakukan bagi yang merasa sudah sanggup. Dari Siti 'Aisyah RA Rasulullah Saw bersabda :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ،
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

Artinya: Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. (HR Ibnu Majah).⁴

Selain itu juga terdapat Hadits lain, Dari Abdullah putera Mas'ud RA Rasulullah Saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya. HR Muttafaq 'alaih.⁵

Bedasarkan hadits di atas sudah jelas bahwasanya agama Islam mendorong untuk melakukan pernikahan dan memiliki banyak keturunan.

³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Kom putindo, 2014), Hal. 87.

⁴ Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), Hal.1

⁵ Ibn Hajar Al aqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang : Karya Toha Putra,1992), Hal. 491.

Tujuan pernikahan adalah agar laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup "*litaskunu ilaiha*" yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia sehingga setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya.⁶

Berdasarkan beberapa rumusan tujuan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal.

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Secara naluri manusia melangsungkan perkawinan semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang sah, tidak jarang orang lain mengukur kebahagiaan dengan adanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya.

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya.

Sudah menjadi kodrat irodad bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki naluri untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan di samping untuk menyalurkan naluri seksual manusia juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan.

Sesuai dengan Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak dapat melakukan penyaluran melalui perkawinan dapat menimbulkan kerusakan, baik karena dirinya sendiri maupun orang lain.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.

Orang yang sudah menikah harus bertanggung jawab pada anak dan istri baik dari segi kebutuhan hidup dan

⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam" *yudisia*. Vol. 5. No. 2, Desember 2014, Stain kudus, Hal. 287.

kasih sayang, karena sudah menjadi kewajiban seorang kepala keluarga memenuhi kebutuhan keluarganya.

- e. Membangun rumah tangga untuk ketenangan atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan ketenangan dan ketentraman, kehidupan yang harmonis merupakan hal yang di inginkan dalam keluarga, keharmonisan dapat terwujud apabila suami isteri menyadari akan tanggung jawab dan hak masing-masing.

Tujuan perkawinan dapat dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya : Menghalalkan hubungan kelamin pada pasangan yang sudah melakukan akad pernikahan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan Memperoleh keturunan yang sah.⁸

Pernikahan itu dilakukan dengan tujuan ibadah, menghindari maksiat, dan menghasilkan keturunan. Dalam mencapai kebahagiaan berkeluarga tidak jarang orang-orang mengukur kebahagiaan itu dari ada atau tidaknya keturunan. Misalnya pada pasangan yang menunda kehamilannya berlokasi di desa Lubuk Balam kecamatan Air Besi Bengkulu Utara yang berjumlah dua pasangan.

Berdasarkan wawancara awal informannya terdiri dari dua pasang suami dan istri, hasil pengamatannya ialah dua pasangan suami dan istri di Desa Lubuk Balam lebih memilih hidup tidak memiliki anak. Alasan yang mendasarinya ialah karena masalah perekonomian. Pasangan suami-istri ini baru akan memikirkan anak atau berencana memiliki anak jika ekonomi sudah mulai stabil, dengan alasan jika pasangan suami-istri tersebut memiliki anak di saat ekonomi tidak stabil maka akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan anak yang tidak dapat terpenuhi, seperti sandang, pangan dan

⁷ Ahmad ar-Raisuni, *"Nazariyyah al-Maqosid 'inda al-Imam al-Syatibi"*, (Riyad: Dar al-Ilmiyyah al-Kitab al-Islami), 1992. Hal. 40.

⁸ Mukhtali Jarbi, *"Pernikahan Menurut Hukum Islam"* PENDAIS, Volume. I Nomor.1, 2019, Hal. 60.

pendidikan. Karena dalam fenomena ini orang tua harus bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan anak.⁹

Fenomena di atas sangat penting untuk dilaksanakan penelitian karena sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa memiliki anak adalah anugrah.¹⁰ Namun, berbeda bagi pasangan ini yang menganggap bahwa anak bukanlah sesuatu yang penting untuk dimiliki. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang penundaan kehamilan yang ditulis dalam skripsi yang berjudul : "Pernikahan Pada Pasangan Yang Menunda Kehamilan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara)".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik Penundaan Kehamilan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana praktik Penundaan Kehamilan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dalam tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik penundaan kehamilan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam mengenai penundaan kehamilan pada pasangan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca dan seluruh masyarakat, sekaligus diharapkan penelitian ini menjadi bahan informasi referensi bagi kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

⁹ Wawancara dengan Si, 19 januari 2022 di kantor kepala Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

¹⁰ Aas Siti Sholichah, " Konsepsi Pendidikan anak Berbasis Fitrah Dalam Perspektif Al-Qur'an " *Mumtaz*, Vol. 1 No.2, 2017, Hal. 69.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan mahasiswa dan masyarakat terkhusus bagi para pembaca mengenai penundaan kehamilan. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan UIN Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai penundaan kehamilan di Kabupaten Bengkulu Utara.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang pembahasan materi ini, peneliti sudah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini dari penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid, dengan judul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”.¹¹ Dalam jurnal tersebut membahas tentang kebebasan dari perempuan dalam reproduksinya dan di kaitkan pada pandangan hukum Islam.

Perbedaan dengan penulis dari segi pembahasan dimana penulis membahas reproduksinya sedangkan saya membahas pada pernikahan yang memutuskan untuk menunda kehadiran anak.

Artikel jurnal Era Yatna, dengan judul “Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Infertilitas* pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim Tahun 2016”.¹² Dalam penelitiannya tersebut, Era Yatna penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *infertilitas* pada pasangan usia subur. Di antara faktor tersebut adalah faktor umur, lamanya *infertilitas*, kelainan *ginekologi*, kelainan vagina, kelainan *serniks*, dan kelainan *uterus*.

Perbedaan dengan saya ada pada pembahasan dimana penulis membahas faktor yang menyebabkan tidak memiliki

¹¹ Uswatul Khasanah dan M.Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2, 2021, Hal. 150.

¹² Era Yatna, “Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Infertilitas* pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim Tahun 2016,” *Jurnal Suwa Binusa*, II, no. 1 (Januari 2016), Hal. 129-137.

anak sedangkan saya membahas pada pasangan yang memutuskan menunda memiliki anak.

Eva Nurfitriani, Judul Skripsi “Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan muslim di bawah umur dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di kabupaten lombok tengah.”¹³ Adapun yang menjadi pembahasan dari skripsi tersebut adalah penundaan memiliki anak terhadap pasangan yang masih di bawah umur. Penyebab karna kondisi ekonomi yang dibidang pas pasan dan kondisi usia yang belum siap untuk mempunyai anak sehingga mereka perlu melakukan program KB, untuk mengatur jarak kelahiran sesuai karakteristik, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal. Untuk perempuan yang menikah pada usia kurang dari 19 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya sampai usianya minimal 19 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jika wanita yang ingin Mengatur jarak kehamilan Usia wanita antara 21-35 tahun adalah periode paling baik untuk hamil dan melahirkan, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah tingkat pendidikan orangtua yang rendah, Tradisi setempat, pemahaman dan kesadaran anak perempuan yang rendah, dan dari efek Sosial media.

Perbedaan dengan saya pada pembahasan dimana penulis membahas penundaan kehamilan pada pasangan di bawah umur sedangkan saya membahas pada keputusan pasangan yang memilih untuk menunda kehadiran anak.

Amin Wijayanto, Judul Skripsi “Penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi bagi pengantin baru dalam tinjauan hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).”¹⁴ Adapun yang menjadi pembahasan dari skripsi tersebut adalah penundaan kehamilan dengan memakai alat

¹³ Eva Nurfitriani, *Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan muslim di bawah umur dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di kabupaten lombok tengah*, Skripsi UIN Mataram, 2020.

¹⁴ Amin Wijayanto, *Penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi bagi pengantin baru dalam tinjauan hukum islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*, Skripsi UIN Suska Riau, 2019.

kontrasepsi pada pasangan usia dini, dengan upaya suami untuk melepaskan air sperma di luar rahim istrinya agar tidak terjadi pembuahan/konsepsi yang akan berakibat tertundanya masa kehamilan. Faktor utama yang menyebabkan penundaan kehamilan bagi pasangan suami istri usia dini di Kepenghuluan Bangko Mukti, yaitu Faktor keinginan untuk tetap bersekolah dan faktor risiko yang berbahaya terhadap ibu dan anak jika hamil di usia dini dibanding menunda kehamilan di usia dini dan Di zaman kita sekarang ini sudah ada alat-alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari bahaya termasuk mafsadah/dampak negatif yang lain dengan tidak menggauli istri selama menyusui, tetapi hal ini sangat memberatkan suami.

Perbedaan pada saya ada pada pembahasan dimana penulis membahas penundaan kehamilan dengan alat kontrasepsi pada pasangan usia dini sedangkan saya membahas pada pilihannya untuk menunda memiliki anak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isi Penelitian	Persaman Penelitian dengan Judul	Perbedaan Penelitian dengan Judul
1	Uswatul Khasanah dan Muhamad Rosyid	Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam	Dalam jurnal tersebut membahas tentang kebebasan dari perempuan dalam reproduksinya dan di kaitkan pada pandangan hukum islam.	Persaman judul saya dengan judul peneliti sama-sama membahas tentang kehadiran anak pada perempuan	Perbedaan dengan penulis dari segi pembahasan dimana penulis membahas reproduksinya sedangkan saya membahas pada

					pernikahan yang menunda
2	Era Yatna	Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Infertilitas pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim Tahun 2016	Dalam penelitiannya tersebut, Era Yatna penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya infertilitas pada pasangan usia subur. Di antara faktor tersebut adalah faktor umur, lamanya infertilitas, kelainan ginekologi, kelainan vagina, kelainan serniks, dan kelainan uterus.	Persamaan Judul saya dengan Judul Peneliti sama-sama membahas tentang tidak memiliki anak	Perbedaan ya pada pembahasan dimana penulis membahas faktor yang menyebabkan n tidak memiliki anak sedangkan saya membahas pada pasangan yang belum memiliki anak
3	Eva Nurfitriani	Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan muslim di bawah umur dalam mewujudkan keluarga sakinah	Adapun yang menjadi pembahasan dari skripsi tersebut adalah penundaan memiliki anak terhadap pasangan yang masih di bawah umur. Penyebab karna kondisi ekonomi yang dibidang pas pasan dan kondisi usia yang belum siap untuk	Persamaan judul saya dengan judul peneliti sama-sama membahas masalah anak	Perbedaan ya dalam pembahasannya tentang perspektif hukum islam pernikahan yang tidak mau memiliki anak

		mawaddah warahmah di kabupaten lombok tengah.	mempunyai anak sehingga mereka perlu melakukan program KB, untuk mengatur jarak kelahiran sesuai karakteristik, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal		
4	Amin Wijayanto	Penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi bagi pengantin baru dalam tinjauan hukum islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	Adapun yang menjadi pembahasan dari skripsi tersebut adalah penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi pada pasangan usia dini, dengan upaya suami untuk melepaskan air sperma di luar rahim istrinya agar tidak terjadi pembuahan/konsepsi yang akan berakibat tertundanya masa kehamilan	Persamaan Judul saya dengan Judul Peneliti sama-sama membahas tentang anak serta penundaan kehamilan	Perbedaan ya dengan skripsi penulis membahas tentang penolakan anak pada pasangan milenial dengan keputusan untuk hidup tanpa memiliki keturunan

Dari beberapa penelitian terdahulu memang ada beberapa ulasan yang terkait dengan masalah yang akan penulis bahas akan tetapi belum ada yang terfokus dan secara spesifik yang sama pembahasannya seperti yang akan penulis bahas, sehingga penulis akan membahas tentang

“Pernikahan Pada Pasangan Yang Menunda Kehamilan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara).”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*Library Research*) yaitu data-data yang di peroleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.¹⁵

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan *kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi, uraian tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai pernikahan pada pasangan yang menunda kehamilan perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara), serta melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei -31 Mei 2022. Lokasi penelitian adalah di Desa Lubuk Balam Bengkulu Utara, guna mendapatkan hasil penelitian dari pernikahan pada pasangan yang menunda memiliki anak perspektif hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara).

Adapun sebab memilih lokasi di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara adalah kasus

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal. 129.

penundaaan ini terjadi di lokasi tersebut sehingga saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam berdasarkan tinjauan hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sebuah buku mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan pasangan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang melengkapi dan memberikan penjelasan sumber data primer adalah Kepala Desa,¹ Tokoh Masyarakat dan Petugas PLKB (Penyuluh Lapanga Keluarga Berencana).

4. Subjek/ Informan penelitian

Informan penelitian ialah orang yang diperlukan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis ditunjukkan ada pasangan yang memilih menunda anak sebanyak 2 pasangan, di Desa Lubuk Balam terdapat 2 pasangan. Informan dalam penelitian semuanya sebanyak 5 orang. Yang terdiri dari 2 orang pasangan, 1 orang Kepala Desa 1 orang lagi Toko Masyarakat dan 1 orang petugas PLKB (Penyuluh Lapanga Keluarga Berencana).

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), Hal. 12.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Hal. 97.

Dalam melaksanakan riset ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

- a. Observasi adalah suatu proses untuk mengetahui dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yaitu mengidentifikasi secara langsung dengan turun ke lapangan, Khususnya di daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio dan visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Yang digunakan adalah dengan melakukan tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan pada fenomena ini.
 - c. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dari lokasi penelitian.
 - d. Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis. Menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pernikahan dan anak.
6. Metode analisis data
- Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan dua metode yaitu:
- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan fakta yang ditemui dalam penelitian, sesuai dengan permasalahan yang

dibahas, yakni faktor-faktor terjadinya penundaan anak di Kabupaten Bengkulu Utara, faktor yang mempengaruhi, dampak positif negatif, dan sebagainya.

- b. Kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian. Selain itu, data tersebut didukung dari sumber buku-buku dan literature yang ada.
7. Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sistematika dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang landasan teori menyangkut pengertian perkawinan, pengertian dan kedudukan anak, tinjauan umum tentang penundaan anak.

Bab III berisikan tentang gambaran umum tempat penelitian dan data penelitian yang meliputi keadaan atau letak geografis, kondisi ekonomi dan sosial, kondisi pendidikan dan agama.

Bab IV menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari data responden, Praktek Pernikahan Pada Pasangan Yang Menunda Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara) dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pada Pasangan Yang Menunda Kehamilan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

Bab V adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Dalam Islam

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang di langsunikan menurut ketentuan-ketentuan syari'at.¹⁸ Dalam konsep Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah نكح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹⁹ Macam-macam hukum nikah antara lain :

a. Wajib

Pernikahan yang hukumnya wajib adalah bagi orang yang mempunyai keinginan kuat untuk menikah, telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul bebab kewajiban dalam kehidupan pernikahan agar tidak terjadinya kekawatiran untuk melakukan perbuatan zina. Alasan seperti ketentuan di atas, agar tidak terjerumus dalam zina maka diwajibkan. Ketika seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya terjamin dengan jalan nikah, bagi orang yang melakukan nikah hukumnya wajib. Dalam Qoidah Fiqhiyah "sesuatu yang mutlak diperlakukan untuk menjalankan suatu

¹⁸ Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Semarang,1978) Hal. 453.

¹⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), Hal. 7.

kewajiban, hukumnya adalah wajib". Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, maka hukumnya wajib.²⁰

b. Pernikahan sunnah

Pernikahan yang disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal tersebut maka lebih baik nikah daripada bujang, karena bujang tidak diajarkan oleh Islam.²¹

c. Pernikahan haram

Pernikahan yang diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, memberi tempat tinggal, sandang dan pangan, serta kewajiban batin seperti mencampuri istri.

d. Pernikahan makruh

Pernikahan Makruh hukumnya bagi orang yang mampu dalam segi materiil, cukup dalam daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri, misalnya calon istri kaya raya dan suami tidak mempunyai keinginan menikah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan di khawatirkan akan mengurangi semangat untuk beribadah kepada Allah dan semangat bekerja

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 1999), Hal.14.

²¹ Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015, 47.

dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang disebutkan di atas.²²

e. Pernikahan yang mubah

Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan nikah belum membahayakan dirinya, maka seseorang belum wajib untuk nikah dan tidak haram bila tidak melakukan pernikahan.²³

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.²⁴ Sebagaimana anjuran berkawin dalam firman Allah Qs. an-Nur 24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

- Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta: Amzah, 2009), Hal.45.

²³ H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim,1.

²⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hal.20.

Perkawinan dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum. Ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawani.

Perkawinan dilihat dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami-istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Qs. an-Nisa' [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu.

2. Anjuran Perkawinan

Seperti yang telah diketahui bahwa agama kita banyak memberikan anjuran untuk menikah (kawin). Allah menyebutkannya dalam banyak ayat di kitab-Nya dan mengajurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, liwath (homoseksual) dan selainnya.

Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan seseorang untuk menikah (kawin), di antaranya:

a. Qs. adz-Dzariyat[51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

b. Qs. an-Nahl[16]: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.

c. Qs. ar-Rum[30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

d. Hadits Rasulullah saw memanggilmu dengan sabdanya

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.

Seorang ulama menjelaskan: sesungguhnya menikah disaat syahwat menggelora itu lebih utama dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah, dikarenakan nikahnya itu akan berdampak pada masalah yang sangat banyak.

Tekadang hukum menikah tersebut bisa berubah menjadi wajib pada kondisi tertentu, seperti pada seorang pemuda yang memiliki syahwat yang menggebu, dan dirinya merasa takut akan terjerumus pada perkara haram kalau ditunda untuk menikah. Wajib bagi dirinya untuk segera menikah untuk menjaga kehormatan dan mencegah dirinya dari perbuatan haram.

3. Maqashid Syariah Perkawinan dan Hikmah Perkawinan

a. Maqashid Syariah Perkawinan

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu maqasyid dan syariah. Kata maqasyid bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Maqashid syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya.²⁵ :

1. Menjaga agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama

²⁵ Muhammad Fauzinudin Faiz, Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). Hal. 105.

berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.²⁶

2. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

3. Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.

4. Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

5. Menjaga harta (*hifz mall*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat

²⁶ Jauhar, A. A. Maqshid Syariah. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009,

Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²⁷

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Melalui perkawinan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui dihadapan hukum.²⁸ Memperhatikan uraian Imam al-Ghazali tentang faedah melangsung perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama,1982), Jilid II, Hal. 62.

²⁸ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017. 50.

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.²⁹

- 2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*.³⁰ Yang dimaksud dengan *sakinah* adalah suatu kondisi yang diraskan suasana hati dan fikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seiring sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengendepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan meredam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh. *Mawaddah*, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. *Rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad saw "Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) insah Allah akan segera terwujud.³¹
- 3) Ibadah kepada Allah, ibadah di sini tidak hanya berarti ucapan ritual belaka seperti hubungan kelamin suami istri, melainkan pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan

²⁹ Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Hal. 43.

³⁰ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan UIN Bengkulu, cet. 1, 2008), Hal. 148.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 93.

kekurangan mereka. Tujuan ini jauh lebih besar ketimbang keinginan birahi semata-mata.³²

- 4) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Menurut Abdullah bin Adurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan, yaitu:
 - a. Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
 - b. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang mengikuti Nabi-Nya sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
 - c. Menjaga nasab yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
 - d. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar suami-istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagai rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
 - e. Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami-istri akan muncul

³² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 152-153.

makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan di antara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.

- f. Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami-istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.³³

Diharapkan dalam suatu perkawinan dapat terwujud suatu tatanan keluarga yang senantiasa dilandasi dengan ibadah kepada Allah swt. Dengan begitu, situasi dan kondisi keluarga menjadiharmonis dan menjadi keluarga yang ideal menjadikan harapan banyak pihak.

b. Hikmah Perkawinan

Allah swt mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.³⁴ Adapun hikmah perkawinan adalah:

- 1) Nikah (kawin) adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 95.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hal. 39.

- 2) Perkawinan, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³⁵

³⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 214), Hal.19.

B. Pengertian Anak Dalam Islam

1. Pengertian Anak Dalam Islam

Anak menurut arti kata adalah keturunan yang kedua, dan menurut istilah adalah keturunan yang lahir dari induknya merupakan hasil proses pembuahan dari lawan jenisnya.³⁶ Dalam Alqur'an, ada beberapa kata yang dapat diartikan anak, yaitu kata *'al-ibn'*, dan *'al-walad'*. Kata *al-ibn* menurut Ibn Sayyidih Mutsannanya adalah ibnatun dan bintun, yang menurut Abu Hanifah, kata yang terakhir asalnya adalah banuta dan wazannya faala. Namun huruf ta pada kata bintun bukanlah tanda muannas.³⁷ Adapun kata *walad* yang terdiri dari huruf *al-waww*, *al-lam*, dan *al-dal* yang kesemuanya adalah huruf shahih, yang berarti petunjuk tentang kelahiran, kemudian diqiyaskan kepada yang lainnya, seperti (anak) atau *al-walad* yang dipakai untuk menunjukkan pada yang satu maupun semuanya. Kata ini mengandung makna sesuatu itu lahir dari sesuatu atau dapat juga diartikan terjadi dari padanya.³⁸

Pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kata anak yang berarti anak atau keturunan berdasarkan biologis. Misalnya si pulan adalah anak dari si pulan. Sedangkan anak yang terambil dari kata *walada*, *juuladu* dapat berarti memproduksi, membentuk, menyebabkan, atau menciptakan.

2. Kedudukan Anak Dalam Islam

a. Anak adalah amanah

Anak adalah amanah yang diletakkan pada pundak orang tua. ketika Allah memberikan seorang anak kepada orang tua maka disitulah tanggung jawab orang tua untuk menjaga sebuah amanah dari Allah, mendidik dan merawatnya dengan baik serta mampu

³⁶ Moh.Luthfi Nurcahyono " Pandangan terhadap anak dalam ajaran islam", *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, vol 01, no 02 diterbitkan 2013, Hal. 148-154.

³⁷ Ibn Munzhir, *Lisan al-Araby* (Dar al-Ma'rif, t.th.), Hal. 240.

³⁸ Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al Lughah*, Juz 6 (Dar al Fikri, t.th), Hal. 143.

memberikan perhiasan yang sangat berharga bagi kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat, karena titipan tentu harus dipertanggung jawabkan dihadapan yang memilikinya, dalam diri anak terdapat dua hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, satu sisi anak akan membawa kita menuju kebahagiaan jika kita mampu mengasuh, mendidik dan merawat sebagai titipan Allah, disisi lain anak juga dapat membawa kita kepada kemurkaan Allah, jika kita tidak mampu merawat dan memelihara titipan Allah tersebut dengan baik.³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan " (QS. Al-Tahrim/ 66:6)

Keluarga adalah orang yang paling butuh perhatian, penjagaan, pembinaan, dan pendidikan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka orangtua harus memperhatikan perkembangan potensi anak, karena pendidikan adalah basic need bagi setiap manusia, baik pendidikan formal maupun nonformal.⁴⁰

b. Anugerah dan nikmat dari Allah SWT

Anak merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah SWT. Kehadiran anak dapat

³⁹ Abd al- Qadir al- Şalih, *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, Hal.30.

⁴⁰ Kaharuddin, *Mencetak generasi anak Saleh dalam Hadis*, Hal. 5.

memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Qs. Ibrāhim 14: 39

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.

Kehadiran anak memiliki dua sasaran dalam menyikapinya yaitu, *Hablum min Allah* dan *Hablum min al-Nās* dalam kehadiran anak ini menjadi sasaran dalam bentuk syukur kita kepada Allah dan memohon bimbingan dan harapan agar anak ini menjadi saleh dan salehah, sedangkan *hablum min al-Nās* ini adalah sebagai bentuk mengabarkan keberadaan anak kita untuk mengimplementasikan rasa bahagia kita yang merupakan anjuran agama dan sekaligus sebagai bentuk berbagi secara sosial.⁴¹

c. Anak sebagai fitnah

Fitnah secara etimologi menurut bahasa adalah berasal dari perkataan *fatanta firdhatu wa adz-Dzahab* jadi maksudnya *Adzabtahumā binnāri* artinya engkau telah melelehkan emas atau perak itu dengan api guna membedakan yang buruk dari yang bagus, sedangkan makna umum kata fitnah secara terminologi adalah ujian, ternyata ada hubungannya antara fitnah secara bahasa dan istilah, lafadz fitnah, secara bahasa, fitnah berarti memperlihatkan asal dari barang tambang, secara terminologi fitnah yaitu memperlihatkan asal hakikat dan derajat keimanan kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam kamus populer Bahasa Indonesia bermakna penghinaan, menghinakan dan memburukkan nama orang.⁴² berdasarkan pemaparan

⁴¹ Abd al- Mun'im Ibrāhīm *Mendidik Anak Perempuan* (Jakarta:Gema Insani Press, 2005) cet. I, Hal.90.

⁴² Eddy Soetrisno *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Jakarta,PT Ladang Pustaka Indonesia) Hal. 191.

kata fitnah diatas jika dikaitkan kata fitnah dengan kata anak maka yang dimaksud ialah ujian atau cobaan.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Qs. al- Taghābūn 64: 15).

Dalam ayat di atas Allah menerangkan bahwa cinta terhadap harta dan anak hanyalah cobaan jika tidak berhati-hati akan mendatangkan bencana, tidak sedikit orang karena kecintaannya yang berlebihan kepada harta dan anaknya berani melanggar ketentuan agama, dalam ayat ini harta didahulukan dari anak karena bencana harta itu lebih besar dalam ayat ini.⁴³

d. Penerus garis keturunan

Anak merupakan keturunan dari kedua pasangan suami istri. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk mendidik anak dengan baik untuk menjadi penolong ketika orang tuanya sudah meninggal.

Pertolongan Allah kepada orang tua juga dalam hal ketika anak yang belum baligh meninggal mendahului orang tuanya maka pada saatnya nanti dia akan memberikan syafa'at kepada mereka karena sudah pasti kesucian jiwanya menuntut dia masuk kedalam surga, jiwa yang masih suci dalam fitrahnya kemudian menjadi syafa'at bagi kedua orang tuanya, hal inilah yang kemudian menjadikan Allah menghadiahi mereka dengan adanya syafa'at yang diberikan anak yang telah meninggal dikarenakan mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran dan penyandaran sepenuhnya hanya

⁴³ Departemen agama RI *al-Quran dan tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 3,cet I, Hal. 117.

kepada Allah.⁴⁴ Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya dan doa anak yang shalih. (HR.Muslim no.1631).

e. Anak sebagai Perhiasan Dunia

kehadiran sang buah hati adalah sebagai perhiasan yang sangat indah karena itu harus diperlakukan dengan cara yang baik dan indah sesuai dengan tuntunan agama.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS.al-Kahfi/18:46).

dijelaskan bahwa ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa anak itu adalah perhiasan yang harus dijadikan jalan bagi kita untuk melakukan amal sholeh yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah, jika tidak mampu diperlakukan dengan cara yang tidak baik layaknya sebagai sebuah perhiasan yang tidak mampu mengundang pahala dan ridha Allah maka kehadiran anak ini tentu saja akan berubah menjadi cobaan.⁴⁵

⁴⁴ Moh.Luthfi Nurcahyono, Pandangan terhadap anak dalam ajaran islam, *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 01, No 02, 2013. Hal. 148-154.

⁴⁵ Departemen agama RI *al-Quran dan tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 5, I, Hal. 616.

3. Keputusan Untuk Memiliki Anak Dalam Islam

Memiliki anak adalah sebuah impian dari setiap pasangan untuk melengkapi kebahagiaan dan kesempurnaan dalam pernikahannya. Setiap pasangan akan mendambakan kehidupan pernikahan yang lengkap, harmonis dengan memiliki sang buah hati sebagai penerus generasi mereka. Ikatan pernikahan dengan sejalannya waktu akan membentuk tujuan-tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan karena alasan seksual, ekonomi, ketenangan bahkan hanya untuk status sosial saja. Eksistensi sebuah pernikahan dilihat dari kemampuan mereka mencapai fungsi-fungsi pernikahan seperti fungsi ekonomis, biologis, reproduktif, afektif, religiulitas dan sosialitas. Dari semua fungsi tersebut yang paling dipentingkan adalah fungsi biologis dan reproduktif. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dari pasangan yang tidak bisa mencapai tujuan biologis dan reproduktif dalam pernikahan, untuk mendapatkan keturunan, ada pasangan yang membutuhkan waktu relatif sedikit lama, dan bahkan ada pasangan yang hingga mereka mencapai usia tua tidak juga mampu memiliki keturunan.⁴⁶

Nilai anak berkaitan dengan fungsi anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang akan dipenuhinya. Keberadaan anak dalam suatu keluarga berfungsi sebagai penyambung garis keturunan, penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, hiburan dan jaminan hari tua. Anak sebagai penyambung garis keturunan, kehadiran anak dalam suatu keluarga sangat didambakan, anak diharapkan dapat meneruskan keturunan keluarga sehingga garis keturunan keluarga tersebut tidak terputus. Anak sebagai penerus tradisi keluarga, anak tidak hanya mewarisi harta peninggalan orang tua (yang bersifat material), akan tetapi juga

⁴⁶ Fenna Aksara, "Relationship Maintenance dalam Pernikahan Yang Tidak Bisa Memiliki Keturunan (Studi Pada Pasangan Yang Tidak Bisa Memiliki Anak (Bangkal) di Desa Pamanto, Kabupaten Sumbawa Besar)", (Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), Hal. 1.

mewarisi kewajiban adat yang ada, dan anak dapat menjadi penerus kewajiban orang tua di lingkungan kerabat dan masyarakat. Dengan kehadiran anak dalam suatu keluarga, orang tua akan merasa senang karena sudah ada yang akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka.⁴⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kehamilan

1. Pengertian Penundaan Kehamilan

Penundaan Kehamilan berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur lalu merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.⁴⁸ Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana.

Menunda kehamilan adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara sengaja oleh pasangan perkawinan dalam rangka menghalangi terjadinya proses penyatuan sel sperma dengan sel telur (konsepsi) dalam rahim yang mengakibatkan tertundanya masa kehamilan istri mempunyai anak keturunan. Pada tahapan teknisnya, tata cara menunda kehamilan bagi pasangan perkawinan memiliki ungkapan kebahasaan yang berlainan, tergantung sudut pandang dari jenis disiplin ilmu yang melarbelakanginya. Ajaran Islam menyebut metode atau alat pencegahan kehamilan dengan istilah *al-azl*, regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sering

⁴⁷ Friska Hastuti, "Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak Ditinjau Dari Lama Perkawinan dan Jenis Kelamin", (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2017), Hal. 22.

⁴⁸ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqihiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), Hal. 54.

menuliskannya dengan istilah kontrasepsi atau pengaturan kehamilan.⁴⁹ Sedangkan bentuk institusi resmi yang bertujuan melakukan perencanaan pendampingan, memberi pembekalan, dan memandu penggunaan alat kontrasepsi disebut dengan istilah KB, kepanjangan dari keluarga berencana.

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi mengapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan penundaan kehamilan diantaranya yaitu karena adanya kekhawatiran dalam tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan.⁵⁰

2. Perbedaan Penundaan Kehamilan Dengan *Childless*

Perencanaan kelahiran sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Namun untuk sekarang, perencanaan kelahiran sudah didukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih sehingga upaya pencegahan kelahiran lebih mudah dikendalikan. Dalam upaya tersebut dapat dilakukan berbagai cara, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Padahal melahirkan merupakan suatu peristiwa yang wajar bagi perempuan bila sudah menikah. Secara biologis, wanita sudah bisa hamil setelah mendapat menstruasi pertama, artinya seorang wanita sudah dapat mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun. Namun, pada usia tersebut sesungguhnya wanita belum siap untuk mempunyai anak. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang ideal untuk

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 8

⁵⁰ Humas Uns, "*Childfree dari Kacamata Psikolog UNS,*" <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamatapsikolog-uns.html>. Diakses pada 5 September 2022 pukul 23.20 WIB.

hamil adalah 20-30 tahun, jika lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko.⁵¹

Childless yaitu sama-sama tidak ada kehadiran buah hati dalam kehidupan seseorang atau rumah tangga yang dibangun. Namun pada pasangan kasus ini berbeda pada pasangan yang menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi. Dalam perjalanannya, penggunaan istilah *childless* lebih awal dikenal oleh masyarakat. Secara mendetail, *childless* memiliki perbedaan signifikan dengan *childfree* dimana *childless* adalah suatu kondisi seseorang atau pasangan yang tidak dapat memiliki anak dengan alasan fisik atau biologis.⁵² Pelaku *childless* sendiri bukan karena keinginan atau pilihan hidupnya untuk tidak memiliki anak tetapi kondisi ini adalah sebuah keterpaksaan atau ketidak sukarelaan. Pada beberapa kasus pasangan yang tidak memiliki anak dengan model ini *childless* disebabkan oleh infertilitas dan kebanyakan yang mengidap infertilitas adalah dari pihak perempuan. Budi Wiweko, seorang dokter spesialis obstetric dan ginokologi, mengatakan bahwa gangguan kesuburan atau dikenal dengan infertilitas merupakan faktor terbesar pasangan sulit memiliki anak. Kebanyakan pasangan *childless* memilih untuk mengadopsi anak sebagai usaha dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Stigma yang langgeng di masyarakat juga menunjukkan bahwa ketidak punyaan anak mengakibatkan minimnya keharmonisan rumah tangga

⁵¹ BKKBN. Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia. (Jakarta: BKKBN, 2008), Hal. 27.

⁵² Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, "*Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*", 8721. Muksalmina 2020 (2022), Hal. 50.

serta kritikan dari keluarga atau tetangga yang menimbulkan beban emosional.⁵³

3. Penundaan Kehamilan Menurut Para Ahli

Sejumlah pakar telah menyinggung berkaitan dengan fenomena penundaan kehamilan. Di antaranya Oktavia Erda, Selinaswati, Penelitian ini menjelaskan tentang kehidupan pasangan yang memilih untuk menikah tanpa memiliki anak sekaligus dalam prosesnya meneliti fenomena pernikahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan fenomena perkawinan tanpa memiliki anak dapat memberikan kehidupan yang berbeda pada pasangan dalam perkawinan. Terdapat pula pasangan yang merasakan kebahagiaan sejak awal pernikahan dan ada juga pasangan dengan lika-liku kehidupan yang keras menjadikan pasangan suami istri dapat menikmati kehidupan walau memilih untuk tidak memiliki anak. Namun demikian, para pasangan tersebut tetap menganggap bahwa anak merupakan rezeki yang diberikan Tuhan.⁵⁴

Perkawinan tanpa memiliki anak dapat menimbulkan beban bagi kedua pasangan terdapat pula pada pasangan tidak memiliki anak tidak mengubah rasa kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

Penelitian selanjutnya oleh Mardiyani & Kustanti. Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena bahwa kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga, kehadiran anak dapat meningkatkan kepuasan pernikahan dan menguatkan komitmen dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kepuasan dalam pernikahan walaupun tidak memiliki anak.⁵⁵

⁵³ Karunia Hazyimara, "Fenomena Childfree Perspektif Al Qur'an" Malang, Hal. 26.

⁵⁴ Erda, O., Witri, S., & Fitriani. *Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak*, 3, Vol 3 No 2, 2020, Universitas Negeri Padang, Hal. 332- 339.

⁵⁵ Mardiyani, R., & Kustanti, E. R. *Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan*. *Empati*, 2016, 5(3), Hal. 558-565.

Kehadiran anak sangat mempengaruhi kepuasan pernikahan yang dialami sebagian besar subjek, yaitu berupa rasa sedih, kesepian, ketidaknyamanan dan kejenjutan dalam pernikahan.

4. Penundaan Kehamilan Dalam Pandangan Hukum Islam

Keputusan seseorang menikah yang menunda memiliki anak memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini, diantaranya persoalan fisik disebabkan penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau traumatik yang dihadapi oleh seseorang yang menyebabkan ia tidak menyukai anak-anak, dengan begitu ia khawatir akan berdampak buruk jika memutuskan memiliki anak, alasan lain adalah dari segi ekonomi, ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir akan mengganggu kariernya, dan juga disebabkan karena alasan lingkungan, yakni ia beralih tidak mau menambah beban bumi yang sudah sesak dengan lahirnya anak darinya.⁵⁶

Ketersediaan bermacam alat kontrasepsi yang terpercaya mendukung persiapan yang matang untuk kehidupan pada pasangan yang menunda kehamilan. Sehingga membuat penundaan ini menjadi pilihan di berbagai negara maju meskipun keputusan ini mendapatkan penilaian negatif bagi sebagian masyarakat. Kehadiran keturunan dalam sebuah keluarga dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan suami istri, tak jarang orang menilai dari adanya sang buah hati menunjukkan adanya kebahagiaan dalam pasangan. Allah SWT berfirman dalam Qs Āli 'Imrān : 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

⁵⁶ Mufida Ulfa, "Mengkaji Pilihan Childfree", Seminar Diskusi Periodik Dosen, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, September 2021, Hal. 4.

Artinya: Di sanalah Zakaria berdo'a kepada Tuhannya. Dia berkata, Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.

Maksud dari dalil di atas Nabi Zakaria yang sudah berusia 120 tahun, namun ia belum juga memiliki anak karena istrinya sejak muda dan sampai berumur 98 tahun belum pernah melahirkan anak (mandul).⁵⁷

Tetapi, melihat apa yang terjadi pada Maryam serta mendengar dan menyadari ucapannya bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa yang bersangkutan menduganya, dan ketika itulah Zakaria berdo'a kepada Allah SWT.⁵⁸

Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa keturunan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap keluarga di zaman Perjanjian Lama. Tujuan dari sebuah perkawinan dalam keluarga adalah untuk memperoleh keturunan.⁵⁹

Terkait permasalahan keputusan penundaan memiki anak ini, Imam Al Ghazali membahas 'azl (Tidak menumpahkan sperma dalam rahim) dalam kitab *ihyaulumuddin* menjelaskan :

وَأَمَّا فَلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِنْبَاتِ النَّهْيِ إِذَا يُمْكِنُ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيلاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِإِزْتِكَابٍ نَهَى. وَلَا فَرْقٌ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ بِوُفُوعِ النُّطْقَةِ فِي الرَّحْمِ

⁵⁷ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabumi, (2011), *Shafwatut Tafsir*, Jilid I, Jakarta: Pustak Al-Kautsar, Hal. 434.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian alQur'an)*, Vol. 2. Hal. 101.

⁵⁹ Religious: *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 3, 2 (2020), Hal. 177-190.

“Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrim atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. Justru yang ada adalah asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzal atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.”⁶⁰

Dijelaskan juga dalam firman Allah SWT Qs. Al-Furqān : 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Diriwayatkan bahwa para sahabat di awal-awal masa keIslaman mereka belum merasa nyaman hidupnya dan tidak tentram hatinya melihat kenyataan bahwa anak, isteri dan sebagian keluarga mereka masih hidup dalam kemusyrikan. Mereka kemudian memanjatkan do’a kepada Allah dengan do’a tersebut, dengan harapan hidayah keimanan itu juga menjemput anak dan isteri mereka. Sehingga keberadaan anak dan

⁶⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, (Beirut: Darul Ma'rifah), Juz 2, Hal. 51.

isteri mereka itu menjadi penyejuk mata dan menentramkan jiwa mereka.⁶¹

Imam Hasan al-Bashri ketika ditanya tentang makna ayat di atas, beliau berkata: "Allah akan memperlihatkan kepada hamba-nya yang beriman, demi Allah tidak ada sesuatupun yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang muslim daripada ketika ia melihat anak, cucu, saudara, dan orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya memiliki keturunan merupakan kebahagiaan setiap pasangan dan merupakan sunnah nabi yang bernilai pahala.

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.⁶²

Dalam pilihan hidup pasangan yang menunda kehamilan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara ini terdapat 3 hukum yang mendasarinya yaitu :

a. Haram

Dalam hukum Islam haram adalah berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Dalam istilah konsumsi adalah perintah meninggalkan atau menjauhi barang atau benda-benda haram baik yang bersifat zat maupun dari hasil yang haram.

⁶¹ Syihabuddin Mahmud al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa asSab'I al-Matsaniy* (Beirut : Idarah at-Thiba'ah al-Munirah, tt), Juz 19, Hal. 52.

⁶² Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011, Hal. 5.

Pilihanan pada pasangan yang menunda anak dalam kehidupannya akan menjadi haram hukumnya apabila pelaku ini menunda anak karena alasan ekonomi dan ketakutan akan bertambah melarat, alasan ini di larang oleh Allah karena rezeki suda di atur Allah SWT dan hukum akan menjadi haram juga apabila wanita melakukan pemutusan rahim atau menggunakan alat kontrasepsi yang permanen sehingga wanitanya tidak akan memiliki keturunan. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya : Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat (HR Abu Daud).

Para ulama memiliki pandangan bahwa hukum penggunaan alat kontrasepsi menurut Islam adalah haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Allah SWT memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam. Berikut pandangan ulama tentang keharaman membuat mandul secara permanen:⁶³

Dan diharamkan memakai sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya (secara permanen) sebagaimana yang telah banyak ulama paparkan. Hal ini sudah jelas.

⁶³ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha, "I'anatut Thalibin Juz 4," in *I'anatut Thalibin* (Beirut: Darul Fikr, 2019), Hal. 147.

b. Makruh

Menurut jumbuh ahli ushul, pengertian makruh adalah perkara yang dituntut oleh *Syari'* terhadap mukallaf untuk meninggalkannya namun dengan cara tidak pasti. Dari segi bentuk dan sifatnya, makruh dirumuskan;

ما ميده اتركه ول يذم اتركه

“Sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pujian dan apabila dikerjakan pelakunya mendapat celaan”.⁶⁴

Terkait dengan hukum menunda punya anak (baik dengan cara minum pil anti hamil atau menyiasati persetubuhan) demi karir pasangan suami istri yang belum punya anak, hukum asalnya adalah makruh (tidak disukai). Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Nikahilah wanita yang kalian cintai dan punya keturunan (tidak mandul), karena saya di hari kiamat nanti akan membanggakan jumlah kalian yang banyak” (HR Ahmad yang diakui sebagai hadis shahih oleh Ibnu Hibban).

Allah SWT juga berfirman dalam Qs. Al-An'aam : 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan (kamu). Kami akan

⁶⁴ Amir Abdul Aziz, Ushul al-Fiqh al-Islami, Hal. 69.

memberi rizki kepada kamu dan kepada mereka”

c. Mubah

Terkait hukum pada pasangan yang melakukan penundaan kehamilan karena ketidakmampuan perempuan untuk melahirkan atau perempuannya memiliki penyakit yang dapat menular kepada anak akan menjadi hukum mubah, karena jika sang ibu melahirkan akan berbahaya untuk kelangsungan sang buah hati atau ibu.

Pada pasangan yang menunda kehamilan menggunakan alat kontrasepsi jenis tidak permanen akan menjadi hukum boleh atau mubah dilakukan karena tidak menyebabkan kemandulan permanen atau mengeluarkan sperma di luar rahim juga dibolehkan Imam Al Ghazali membahas ‘azl (Tidak menumpahkan sperma dalam rahim) dalam kitab *ihyaulumuddin* menjelaskan :

وَأَمَّا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِبْتِئَاتِ النَّهْيِ إِذَا يُمْكِنُ
بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصٍّ وَلَا أَصْلٍ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا
أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجِمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ
تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيلاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِأَفْضَلٍ وَلَيْسَ بِارْتِكَابِ نَهْيٍ.
وَلَا فَرْقَ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

“Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrim atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. Justru yang ada adalah asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzal atau menumpahkan sperma setelah

memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.”⁶⁵

Menurut al-Ghazali tidak adanya *nash* jelas yang diqiyaskan atas keharaman ‘*azl*, akan tetapi *azl* yang digunakan dalam menentukan hukum *azl* ini adalah menyamakan ‘*azl* dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal* ketika melakukan persetubuhan. Maka ini tidak bermakna larangan. Allah berfirman Qs. An-Nisa Ayat 9

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Kontrasepsi ini hukumnya boleh karena tidak menyebabkan kemandulan permanen sama sekali. Pada pasangan yang menunda kehamilannya karna kondisi ekonomi yang di mana pasti akan berpengaruh pada sang buah hati. Kebaikan berupa punya banyak anak dikalahkan dengan lebih pentingnya mencegah keburukan punya terlalu banyak anak sebagaimana kaidah fiqih “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan.”

⁶⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, (Beirut: Darul Ma'rifah), Juz 2, Hal. 51.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Lubuk Balam

1. Letak Geografis Desa Lubuk Balam

Desa Lubuk Balam terletak di dalam wilayah kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Luas wilayah desa lubuk balam adalah 1.803 Ha, yang terdiri dari perumahan, perkarangan, jalan, perkebunan, kuburan dan lain-lain. Dengan titik koordinat 102.19335 BT / -3.532162 LS. Batas-batas letak wilayah desa Lubuk Balam adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Sebelah Utara : Tanjung Karet
- b. Sebelah Selatan : Lubuk Gading
- c. Sebelah Timur : Genting Perangkap
- d. Sebelah Barat : Datar Macang

B. Keadaan Ekonomi dan Sosial

1. Keadaan Ekonomi

Di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi di mana wilayah 65% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 35% daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Penghasilan yang cukup menonjol dari desa ini adalah pedagang perkebunan karet, sawit dan hasil-hasil hutan seperti kayu, keadaan alam yang subur di Desa Lubuk Balam sehingga memungkinkan tingginya produktivitas sebagai komoditi, oleh karena itulah mayoritas penduduk Desa Lubuk balam, memiliki sumber mata percaharian sebagai petani dengan lahan milik pribadi masing-masing penduduk, namun demikian ada juga penduduk yang tidak mempunyai lahan garapan, mereka hanya sebagai buruh di kebun orang lain. di Desa Lubuk Balam hanya sebagian kecil saja masyarakatnya yang memiliki mata pencaharian sebagai honorer, dan pegawai negeri sipil dan ada juga yang membuka usaha sampingan yaitu dengan membuka warung di rumahnya.⁶⁷

⁶⁶ Data Pokok Desa Lubuk Balam Tahun 2022

⁶⁷ Data Pokok Desa Lubuk Balam Tahun 2022

Keadaan Penduduk Desa Menurut Jenis Mata Pencarian

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah orang
1	Petani	332
2	Buruh Tani	20
3	Perikanan	-
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5
5	Guru Swasta	15
6	Bidang Swasta	1
7	Pertambangan	-
8	Tukang Kayu	1
9	Tukang Sumur	1

Sumber Data : Data Pokok Desa Lubuk Balam Tahun 2022

2. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Lubuk Balam berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda namun mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari rejang. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan aktifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Lubuk Balam dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya bantuan-bantuan antar kelompok masyarakat.⁶⁸

Dari data monografi desa yang terakhir tahun 2022, maka dapat diketahui bahwa penduduk Desa Lubuk Balam berjumlah 1.093 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 552 orang dan perempuan sebanyak 541 orang.

⁶⁸ Data Pokok Desa Lubuk Balam Tahun 2022

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Lubuk Balam

Laki-Laki	Perempuan	Kepala Keluarga
552	541	340

Sumber Data : Tingkat Perkembangan Desa Lubuk Balam Tahun

2022

C. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pra Sekolah	159
2.	SD Sederajat	519
3.	SMP/ SLTP	157
4.	SMA/ SLTA	179
5.	S1	178
6.	S2	1

Sumber Data : Data Pokok Desa Lubuk Balam Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat di analisis bahwa tingkat pendidikan di desa Lubuk Balam adalah 1.093 jiwa, dengan Pra Sekolah terdapat 159 jiwa, SD Sederajat terdapat 519 jiwa, SMP/ SLTP terdapat 157 jiwa, SMA/ SLTA terdapat 179 jiwa, S1 terdapat 178 jiwa, dan S2 terdapat 1 jiwa.

2. Keagamaan

Penduduk Desa Lubuk Balam berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, yang berdominan berasal dari rejang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan persentase mencapai 100%

Jumlah Rumah Ibadah di Desa Lubuk Balam

No	Sarana Peribadahan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	-

3	Gereja	-
---	--------	---

Sumber Data : Data Pokok Desa Lubuk Balam Tahun 2022



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penunda Kehamilan Di Desa Lubuk Balam

Praktik penundaan kehamilan yang peneliti bahas berkaitan dengan faktor yang melatar belakangi pilihan hidup menunda memiliki anak. Dalam penelitian ini peneliti mewancarai 2 pasangan Bapak JA dan Ibuk YI, Bapak PI dan Ibuk EI di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara. Salah satu penyebab pasangan suami istri menunda untuk memiliki anak karna ekonomi yang belum mencukupi untuk menyambut kehadiran anak, ekonomi yang tidak mendukung pasti berdampak terhadap anak. Sebagaimana telah dijelaskan Bapak SA selaku tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Pasangan tu belum punyo anak emang karno dari dulu latarnya orang yang kurang mampu, kebun ajo idak punyo jadi kerjonyo tu garap kebun orang tulah dek, kadang di kasih upah duit kadang di kasih upah beras ajo, kebutuhannya ajo belum cukup apo lagi ndak punyo anak.”

Menurut Bapak SA selaku tokoh masyarakat, faktor yang mendasari terjadinya penundaan kehamilan adalah ekonomi sulit, sehingga mereka memilih tidak memiliki anak karena takut semua kebutuhan anak tidak tercukupi peran orang tua adalah mempertanggung jawabkan semua kebutuhan sang buah hati yang pasti membutuhkan biaya yang cukup besar, ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan anak seperti kebutuhan pertumbuhan anak ataupun pendidikannya menjadi alasan ketakutan pasangan ini.⁶⁹

Kesiapan untuk menjadi ayah dan ibu dari anak haruslah mempersiapkan dengan matang. Kesiapan ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak karena untuk menyambut sang buah hati pasti banyak yang

⁶⁹ Bapak Sa, (*Wawancara dengan tokoh masyarakat*), 31 Mei 2022 di Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

akan dikorbankan seperti waktu, tenaga, uang, bahkan nyawa. Sebagaimana telah dijelaskan Ibuk IR selaku Petugas PLKB sebagai berikut:

“Seringnyo ikut KB dulu dek, kalo sekarang lah jarang ikut KB lagi, pernah dulu ibuk tanyo ngapo dak galak punyo anak katonyo belum siap, emang keluargonyo kurang mampu dek, kalo sekarang lah jarang ikut KB lagi ruponyo lah pakai alat kontrasepsi, untuk kegiatan kami kedesa sering dek untuk membimbing keluarga yang baru nikah maupun yang sudah lamo.”

Menurut Ibuk IR selaku petugas KB, mereka memilih tidak memiliki anak karena faktor kesiapan menjadi orang tua berpengaruh terhadap pilihan mereka tidak memiliki anak karna kondisi keisapan pada ekonomi yang belum siap untuk masa kehamilan sehingga mereka melakukan KB atau menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan.⁷⁰

Menurut hasil wawancara Bapak JA dan Ibuk YI salah satu masyarakat yang memilih untuk menunda kehamilan, ia mengatakan :

“ Iyo dek, sebelum nikah sudah kami rencanakan belum ndak punyo anak dulu, awal nikah dulu sering nian orang-orang nyindir kami dak punyo anak, termasuk keluarga kami dewek dek, ado yang nyindir kami mandul lah, padahal kami emang belum ado niat ndak punyo anak karno ekonomi masih belum cukup untuk punyo anak, untuk makan kami beduo ajo masih kurang.”

Menurut Bapak JA dan Ibuk YI, mereka menikah di bulan 6 tahun 1993. Sampai sekarang pernikahan mereka telah berlangsung 29 tahun dengan berlangsungnya pernikahan mereka belum memiliki anak. Mereka sudah merencanakan untuk menunda memiliki anak semenjak

⁷⁰ Ibuk Ir, (*Wawancara dengan PLKB*), 31 Mei 2022 di Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

menjalin hubungan pacaran, Bapak JA menikah di umur 19 tahun sekarang berusia 48 tahun dan ibuk YI menikah di umur 18 tahun dan sekarang beruisa 47 tahun, sebelum menikah telah menjalin hubungan berpacaran selama 8 bulan pasangan ini mengatakan mereke menikah hanya ingin menjalin hubungan bersama lantaran sudah sama-sama suka awal pernikahan banyak rintangan yang mereka lalui seperti cemohaan orang-orang, keributan dalam keluarga itu sendiri dan ekonomi.⁷¹

Serupa dengan pasangan Bapak JA dan Ibuk YI, pasanga Bapak PI dan Ibuk EI mengatakan bahwa praktek penundaan kehamilan di Desa Lubuk Balam masih memiliki kemauan untuk memiliki anak akan tetapi ekonomi yang belum mencukupi untuk memiliki keturunan mendasari pasangan ini menolak untuk memiliki keturunan. Sebagaimana di jelaskan Bapak PI dan Ibuk EI, ia mengatakan :

“Ndak kami punyo anak tapi klak dek, sebelum nikah tu lah di rencanakan – karno nengok kondisi cak iko takut kalo lah punyo anak idak teurus, nunggu ekonomi ko lah bagus, iko ajo kami masih numpang di rumah orang tuo bekebun ajo cak ikolah hargo karet murah dek.”

Menurut Pasangan Bapak PI dan Ibuk EI, mereka mereka menikah dibulan 2 tahun 1998. sampai sekarang yang usia pernikahannya 24 tahun dengan berlangsungnya pernikahan mereka belum memiliki anak karna keputusan mereka untuh hidup belum memiliki anak, sebelumnya mereka menjalin hubungan pacaran selama 9 bulan Bapak PI menikah di umur 19 tahun sekarang berusia 43 dan Ibuk EI menikah di umur 20 tahun sekarang berusia 44 tahun, pasangan ini mengatakan mereka menikah karna sama-sama suka, alasan belum memiliki anak lantaran prekonomian

⁷¹ Bapak Ja dan Ibu Yi, (*Wawancara dengan Pelaku Childfree*), 31 Mei 2022 di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

yang masih sulit, dan memiliki anak harus memiliki kesiapan yang matang.⁷²

Memiliki anak merupakan tanggung jawab yang sangat besar di mana orang tua harus siap dengan berbagai rintangan dihadapi, usia juga berpengaruh terhadap kesiapan menjadi orang tua di mana usia yang masih muda masih memiliki keinginan untuk hidup bebas dan ingin bebas untuk berkarir tanpa terganggu dengan kehadiran anak. Pasangan Bapak AG dan Ibu RA, ia mengatakan :

Adapun upaya dalam penundaan kehamilan pada pasangan *Childfree* yang peneliti wawancarai di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

Menggunakan Alat Kontrasepsi, penggunaan alat kontrasepsi sangat berperan penting bagi pasangan yang melakukan penundaan, di masa moderen ini sudah banyak alat kontrasepsi yang di perjual belikan seperti kondom pria yang di gunakan untuk menghalangi sperma sehingga mencegah kehamilan pada perempuan, dengan upaya suami melepaskan air sperma di luar rahim istrinya agar tidak terjadi pembuahan/konsepsi.⁷³ Penggunaan KB Kontrasepsi sebagai bentuk upaya penundaan kehamilan merupakan salah satu esensi masalah Keluarga Berencana (KB) yang secara resmi dipakai oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). KB dapat bermakna *Tanzim al-Nasl*¹ (pengaturan keturunan/ kelahiran) maupun *Tahdid al-Nasl* (pembatasan kelahiran).⁷⁴

Menurut pasangan Bapak JA dan Ibu Yi mereka sudah menggunakan alat kontrasepsi dalam melakukan hubungan suami istri, dengan adanya alat kontrasepsi

⁷² Bapak Pi dan Ibu Ei, (Wawancara dengan Pelaku *Childfree*), 31 Mei 2022 di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

⁷³ Amin Wijayanto, *Penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi bagi pengantin baru dalam tinjauan hukum islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*, UIN Suska Riau, 2019.

⁷⁴ Suhaedah, Skripsi: "*Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an*" (Makassar: UIN Alauddin, 2013), Hal. 16.

sangat mendukung mereka dalam menjalankan pilihan untuk menunda kehamilan tanpa khawatir adanya kehadiran anak dalam keputusan mereka.⁷⁵ Hal senada diungkapkan oleh pasangan Bapak Ag dan Ibu Ra mereka menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan.⁷⁶ Hal senada juga yang diungkapkan Bapak PI dan Ibu EI pasangan ini memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk menahan terjadinya kehamilan.⁷⁷

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan kehamilan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara antara lain:

“Pasangan tu dak mau punyo anak dek tapi ado hal yang mendasarinyo sehingga pasangan tu belum siap, yang mendasarinyo tu ekonomi, tempat tinggal yang masih numpang samo orang tuonyo.”

Menurut Bapak SI selaku kepala Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara faktor yang mendasarinya adalah kondisi ekonomi dan tempat tinggal yang masih bersama orang tua.⁷⁸ Sedikit berbeda dengan Bapak FA, ia mengatakan :

Pasangan JA dan YI memilih menunda kehamilan dengan faktor ekonomi yang dimana penghasilan pasangan ini sangat kecil untuk kehidupannya sehingga pilihan untuk menolak anak menjadi putusan pada pasangan ini. Pasangan Ag dan RA memilih untuk penundaan anak dengan faktor usia yang belum siap untuk mempunyai anak sehingga mereka melakukan penundaan ekonomi yang belum cukup untuk memiliki sang buang hati.

⁷⁵ Bapak Ja dan Ibu Yi, (*Wawancara dengan Pelaku Childfree*), 31 Mei 2022 di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

⁷⁶ Bapak Ag dan Ibuk Ra, (*Wawancara dengan Pelaku Childfree*), 31 Mei 2022 di Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

⁷⁷ Bapak Pi dan Ibuk Ei, (*Wawancara dengan Pelaku Childfree*), 31 Mei 2022 di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

⁷⁸ Bapak Si, (*Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Balam*), 31 Mei 2022 di Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara.

Dari wawancara yang di lakukan ada beberapa faktor pasangan memilih untuk menunda kehamilan di antaranya yaitu :

Faktor ekonomi salah satu penyebab pasangan suami istri di Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara memilih untuk tidak memiliki anak karena ketakutan akan ekonomi yang nantinya berdampak terhadap anak. Pada dasarnya kebutuhan sang buah hati pasti banyak memerlukan biaya, karena ekonomi yang tidak mendukung menjadi alasan pasangan ini untuk tidak memiliki anak. Pasangan ini lebih memilih untuk berkarir dan menunda kehadiran anak untuk menjamin kehidupan mereka.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Kehamilan

Anak merupakan pemberian Tuhan yang berharga yang kehadirannya tak dapat dinilai dengan materi.⁷⁹ Dalam kitab *al-Inshirah fi Adabi an-Nikah* dijelaskan bahwasanya menginginkan anak merupakan tujuan paling mulia dalam pernikahan. Rasulullah Saw. bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku (Muhammad) akan bangga dengan kalian di depan para Nabi pada hari kiamat. (HR. Abu Daud dan An Nasai)

Dari Hadits di atas bahwa memperbanyak anak adalah sesuatu yang bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW sendiri. Ia juga bernilai eskatologis, karena kelak akan memperbanyak jumlah umat Nabi pada hari kiamat, sehingga membuat beliau bangga di hadapan nabi-nabi yang lainnya. Membatasi jumlah anak, sama saja menentang

⁷⁹ Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, *Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 9, no. 1, 2021, Hal. 122.

perintah Nabi dan tidak ingin membuat beliau bangga di akhirat.⁸⁰

Kehadiran sang buah hati dalam sebuah keluarga dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan pada pasangan suami istri, tak jarang orang mengukur dari adanya anak menunjukkan adanya kebahagiaan dalam pasangan. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS Al- Furqan :74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Imam Hasan al-Bashri ketika ditanya tentang makna ayat di atas, beliau berkata: “Allah akan memperlihatkan kepada hamba-nya yang beriman, demi Allah tidak ada sesuatupun yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang muslim daripada ketika ia melihat anak, cucu, saudara, dan orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*. Dan dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya memiliki keturunan merupakan kebahagiaan setiap pasangan dan merupakan sunnah nabi yang bernilai pahala.

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.⁸¹ Bahkan zakariah berdoa kepada Allah memohon untuk mendapatkan

⁸⁰ Sabrur R Soenardi, “Sedikit Anak Banyak Rezeki,” artikel di HU Bernas, edisi 4 September 2015, Hal. 4.

⁸¹ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011, Hal. 5.

keturunan di jelaskan dalam Firman Allah SWT QS Al'Imran : 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya : Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.

Maksud dari dalil di atas Nabi Zakaria yang sudah berusia 120 tahun, namun ia belum juga memiliki anak karena istrinya sejak muda dan sampai berumur 98 tahun belum pernah melahirkan anak (mandul).⁸² Harapan Zakaria untuk memperoleh anak keturunan muncul kembali dari lubuk hatinya yang terdalam. Selama ini, harapan tersebut telah terpendam lama karena sadar bahwa dirinya dan istrinya telah lanjut usia. Tetapi, melihat apa yang terjadi pada Maryam serta mendengar dan menyadari ucapannya bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa yang bersangkutan menduganya, dan ketika itulah Zakaria berdo'a kepada Allah SWT.⁸³

Melihat pada dalil-dalil di atas, mengisaratkan bahwa keturunan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap keluarga dan juga merupakan anjuran nabi untuk memiliki keturunan yang banyak. Bukan hanya sekedar memiliki keturunan melainkan juga berusaha untuk sesuai dengan tuntunan-tunan syariat islam.

Hasan Sayyid Hamid dalam kitab *Maqasidun Nikah* mengutip pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I'lamul Muwaqqi* menjelaskan, begitu pula dalam pernikahan,

⁸² Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabumi, (2011), *Shafwatut Tafsir*, Jilid I, Jakarta: Pustak Al-Kautsar, Hal. 434.

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian alQur'an)*, Vol. 2. Hal. 101.

tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturunan yang saleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya, anak saleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan maka tidak akan ada anak saleh.⁸⁴

Stigma dari masyarakat yang menempel pada pelaku penunda kehamilan sering bermunculan karena budaya Indonesia yang kental akan dunia timur, dimana banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki. Seseorang atau pasangan yang tidak ingin memiliki anak akan dipandang sebelah mata dan dinilai keluar dari fitrah dan kebiasaan yang mengakar pada kehidupan bermasyarakat. Dalih kepemilikan anak akan mendatangkan rezeki diibaratkan oleh masyarakat dengan 'apabila setiap manusia memiliki rezeki masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Tuhan maka semakin banyak anak semakin berkumpullah rezeki tersebut.' Atau lebih mudahnya apabila setiap orang dalam keluarga memiliki satu pintu rezeki maka apabila dalam suatu keluarga ada ibu-bapak dan dua anak maka mereka memiliki empat pintu rezeki, itulah asumsi yang tertanam pada masyarakat.

Penundaan kehamilan dinilai sebagai fenomena sosial yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, agama Islam. Manusia cenderung memahami rezeki dalam wujud materi atau harta kekayaan. Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dirawat dan dijaga, ketika anak dilahirkan di dunia anak tersebut telah memiliki rezekinya sendiri namun rezeki tersebut diturunkan melalui orang tuanya ataupun keluarganya. Rezeki dapat berbentuk ketenangan, kenyamanan, keberkahan umur, nikmat sehat, urusan berjalan dengan lancar, terhindar dari mala bahaya dan memiliki anak yang sholeh sholehah, bukan hanya sebatas

⁸⁴ Shofiyatul Ummah, *Tren Childfree dalam Pandangan Islam*, <https://islam.nu.or.id/nikahkeluarga/tren-childfree-dalam-pandangan-islam-QOQn5>. Diakses pada 5 September 2022 pukul 23.20 WIB.

memiliki uang dan harta melimpah.⁸⁵ Dalam teks agama Islam, Al-Qur'an, terkait anak adalah rezeki diterangkan dalam QS. Al-An'am ayat 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.

Abu Ja'far menjelaskan maksudnya adalah, "Janganlah kalian mengubur hidup-hidup anak-anak kalian sehingga membunuhnya karena takut jika kalian menafkahi mereka maka kefakiran akan menimpa kalian, karena sesungguhnya Allah SWT yang memberi rezeki kepada kalian dan anak kalian, bukan kalian yang memberi rezeki kepada mereka." Hal ini dijelaskan oleh Quraish Shihab, hanya saja Abu Ja'far menyebut kemiskinan/kefakiran baru akan terjadi, sedangkan Quraish Shihab menjelaskan bahwa kemiskinan tersebut sudah terjadi/sedang dialami.⁸⁶

Terkait permasalahan keputusan penundaan anak ini, Imam Al Ghazali membahas 'azl (Tidak menumpahkan sperma dalam rahim) dalam kitab *ihyaulumuddin* menjelaskan :

وَأَمَّا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِنْبَاتِ النَّهْيِ إِذَا يُمْكِنُ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصٍّ وَلَا أَصْلٍ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيْلَاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِإِزْتِكَابٍ نَهَى. وَلَا فَرْقٌ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

"Saya berpendapat bahwa 'azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrir atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat

⁸⁵ Yusuf Dinar, "Rahasia Rezeki Selalu Mengejar Anda", (Depok: Pustaka Swara, 2010), Hal. 5.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*. Hal. 330.

dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan 'azl. Justru yang ada adalah asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzal atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan."⁸⁷

Menurut al-Ghazali tidak adanya *nash* jelas yang diqiyaskan atas keharaman 'azl, akan tetapi *azl* yang digunakan dalam menentukan hukum *azl* ini adalah menyamakan 'azl dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal* ketika melakukan persetubuhan. Maka ini tidak bermakna larangan, hanya saja sampai pada taraf makruh, karena semuanya itu adalah lebih utama untuk dilakukan ketimbang ditinggalkan. Hal ini pun mengingat karena proses lahirnya anak ada beberapa proses harus dilalui, yaitu menikah, melakukan jimak (*wiqā'*), dan berhenti untuk melakukan *inzal* (menumpahkan mani di dalam rahim). Dan diantara satu proses dan proses lainnya memiliki hubungan yang saling bersangkutan. Maka jika satu dilarang sama dengan melarang yang lainnya juga.⁸⁸

Pada fenomena di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara pasangan ini memilih keputusan menunda memiliki anak karna Faktor perekonomian yang sulit dan juga usia yang sudah mulai menua jika mereka memiliki anak akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan anak dan juga sangat beresiko bagi mereka, dimana ini berkaitan dengan *Maqashid Syariah*

⁸⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, (Beirut: Darul Ma'rifah), Juz 2, Hal. 51.

⁸⁸ Ahmad Arif Daniel, "Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl". Hal. 2.

untuk Menjaga jiwa (*hifz nafs*) dan Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Dari 2 pasangan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara yang masih dalam kondisi ekonomi yang masih sulit akan menjadi hukum haram jika mereka memutuskan menunda anak karena alasan ekonomi dan membuat mereka bertambah melarat. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-An'aam : 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan (kamu). Kami akan memberi rizki kepada kamu dan kepada mereka”

Allah mengharamkan membunuh anak dengan faktor takut akan kemiskinan. Islam memandang mengenai kemiskinan ini didasari dengan nilai dan norma-norma ideologinya, dimana terdapat 3 jenis kemiskinan, pertama kronis seperti yang tercermin dalam konsep "*Miskin dan Faqir*" dalam Islam, kedua yaitu kemiskinan tingkat rendah yang tercermin di dalam nisab zakat, ketiga yaitu kemiskinan musiman yang sering kita jumpai seperti petani, yang terkena bencana dan pada prinsipnya Islam menjelaskan bahwa ia telah menciptakan bumi ini dengan segala fasilitas dan isinya untuk dapat di dimanfaatkan oleh umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Allah SWT juga telah menegaskan bahwa ia telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk yang ia ciptakan di muka bumi ini.⁸⁹

⁸⁹ Nahuda and A. Rifa'i, "Solusi Pengetasan Kemiskinan dalam AlQur'an," *J. Revolusi Indones.* vol. 2, no. 2, Hal. 175-188.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Penundaan Kehamilan

Praktek Penundaan Kehamilan di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara terdapat 2 pasangan yang memutuskan atau menunda kehamilan, alasan terbesar mereka menunda kehadiran anak adalah faktor ekonomi yang belum cukup untuk menapkhahkan sang buah hati dan juga karna usia yang sudah mulai menua.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan kehamilan

Pada pasangan yang melakukan penundaan kehamilan memiliki alasan karena faktor ekonomi yang belum mencukupi, hukum akan menjadi haram jika mereka beralasan karena ekonomi, mereka berpendapat jika mereka memiliki anak akan membuat mereka menjadi bertambah melarat dan ini sangat dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT sudah menjamin rezeki untuk hambanya yang mau berusaha, dengan hadirnya sang buah hati akan menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk merawat dan memberikan pendidikan serta menapkhahinya.

Kehadiran sang buah hati dipercaya menjadi jalan untuk melanggengkan harapan dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Selain itu, pentingnya memiliki anak dalam sebuah keluarga adalah dapat membawa rezeki dan mendatangkan pengakuan positif dari masyarakat, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-An'am ayat 151. Tegas di sebutkan bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugrah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Allah SWT.

B. Saran

Bagi pasangan yang menunda kehadiran sang buah hati, hendaknya menyadari memiliki sang buah hati bukanlah sebuah ketakutan dalam sebuah pernikahan. Setiap pasangan ataupun perempuan memiliki hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak. Terlebih untuk perempuan, meskipun sudah menikah perempuan tetap memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Begitu juga dengan

perempuan yang memutuskan untuk memiliki sang buah hati artinya harus siap menyerahkan seluruh waktu dan tenaga untuk merawat anak dan mengurusnya serta menjadi ibu. Menjadi ibu adalah tanggung jawab yang sangat penting bagi pertumbuhan sang buah hati. Apapun kehendak yang ingin di putuskan alangkah baiknya dibicarakan bersama pasangan, sehingga masing-masing dari pasangan bisa mendiskusikan dan mencari titik tengah untuk setiap keinginan yang akan di putuskan setelah pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Abdul Aziz, *Fiqh Cinta*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Ahmad, Abu Husayn, *Mu'jam Maqayis al Lugah*, Juz 6 (Dar al Fikri, t.th).
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, Jilid IV, 1986.
- Al-Salih, Abd al-Qadir, *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazariyyah al-Maqosid 'inda al-Imam al-Syatibi*, Riyad: Dar al-Ilmiyyah al-Kitab al-Islami, 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Arso, Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Hendra, *karakteristik hukum islam*, Al maqashid, 2018.
- Ibrahim, Abdul al- Mun'im, *Mendidik Anak Perempuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Kaharuddin, *Mencetak generasi anak Saleh dalam Hadis*.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Munzir Ibn, *Lisan al-Araby* (Dar al-Ma'rif, t.th.).
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Semarang, 1978.
- Sirajuddin, M, *Legislasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan UIN Bengkulu, cet. 1, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soetrisno, Eddy, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Ladang Pustaka Indonesia.
- Sohari, Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, Jilid II, 1982.
- Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.

B. Jurnal

- Anderson, Michael, Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline, *Population Studies* 52, no. 2 (July 1998): ed. Rachel Chrastil, New York: Oxford University Press, 2020.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam, *jurnal Stain kudus yudisia*.Vol. 5.No.2, 2014.
- Germany, Dorbritz, 570: ed. Rachel Chrastil, New York: *Oxford University Press*, 2020.
- Haecal, M. Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana, Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat, *Gunung Djati Conference Series*, Volume 8, 2022
- Sholichah, Aas Siti, Konsepsi Pendidikan anak Berbasis Fitrah Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Mumtaz*, Vol. 1 No.2, 2017.
- Yatna, Era, Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Infertilitas pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa

- Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim, *Jurnal Suwa Binusa*, II, no. 1, 2016.
- Jarbi, Muktiali, Pernikahan Menurut Hukum Islam, *PENDAIS*, Volume. I Nomor.1, 2019.
- Khasanah, Uswatul dan M.Rosyid Ridho, Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Lestari, Novita, Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- McQuillan, Julia et al., "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns Among U.S. Women," *Journal of Marriage and Family* 74 (October 2012): ed. Rachel Chrastil, New York: Oxford University Press, 2020.
- Nurchayono, Moh.Luthfi, *Pandangan terhadap anak dalam ajaran islam*, vol 01, no 02 diterbitkan 2013.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, - Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1, 2021.
- Religious: *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 3, 2 (2020): 177-190.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta : *PTE lex Media Komputindo*. Vol.4 No. 2. 2016.
- Wibisana, Wahyu, Pernikahan dalam islam, *jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*.Vol. 14. No. 2, 2016.

C. Karya Tulis

- Nurfitriani, Eva, *Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan muslim di bawah umur dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di kabupaten lombok tengah*, UIN Mataram, 2020.
- Suhaedah,Skripsi:"*Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an*", Makassar: UIN Alauddin, 2013.
- Wijayanto, Amin,*Penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi bagi pengantin baru dalam tinjauan hukum islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*, UIN Suska Riau, 2019.

D. Internet

Uns, Humas, "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS," Universitas Sebelas Maret (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamatapsikolog-uns.html>.



L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pasar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telpun (0738) 51171-51172 - Faksimili (0738) 51171-51172
 Website: www.uin-sukarno.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
 Nama : Moh. Patana
 NIM : 1811110008
 Jurusan/ Prodi : HKI

Kelompok

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PERNIKAHAN CHILD FREE WOMEN DI KALANGAN MILENIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KABUPATEN BENGKULU UTARA)		1. Dr. Miti Yarnanda, M.Hg	
		2. Bahtan Tamam, M.Hg	

Wassalam
 Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Etry Nike, M.H.
 NIP. 198711192019052010



CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Muhammad Patona
Jurusan / Prodi Syariah / Hki

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Perbaiki lagi cara pengucapan huruf / Makhariju huruf . perbaiki lagi tajwidnya .	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: a. Latar Belakang; Uraikan data Lapangan yg menjadi kegelisahan di lokasi pene- lian . b. Rumusan Masalah diperbaiki, Sinkronkan dengan Antara Rumusan Masalah 1 dan 2 . c. Penelitian Terdahulu (ikuti saran) . d. Kajian Teori (Tambahkan) e. Metode Penelitian (operasional . f. Sistematika penulisan	Belum ada Masalahnya .

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 12 Januari 2022.
Penyeminar, I, H

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag .
NIP. 19770505 200710 2002 .



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Radin Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Mobilitas

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama: Mohi Patona
Jurusan / Prodi:

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/Tidak Lulus* Saran: - Mahirij - kurang - Tajwid - kurang - Mad - kurang
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Latar Belakang - - Fenomena & Capaian & jelaskan - Kemampuan antara teori dan praktek & jelaskan - Rumusan Masalah - a. Praktek childcare & ... ? - b. praktek childcare dalam lingkungan Hukuman? ? - Kerangka teori - Teori hukum dalam dispenfikasian kpd - teori tertentu - Metode Analisa -> ? - Sistematis -> bagian kajian teori Bab II - bagian lokasi & batas Bab III	

*Coret yang tidak Perlu

- Judul. Di perjelas lokasi nya.
- Referensi dari jurnal & Tambahkan.

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Badrul Tamam, M.S.I
NIP. 198112092019031002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Pernikahan Childfree Women di Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Patona

Nim : 1811110008

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari :

Tanggal :

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Penguji I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002


Bengkulu,
Penguji II

2021



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Mengetahui
Po. Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfastengkulu.ac.id

Nomor : 1335 /Un.23/F.I /PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Penyerahan Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

18 November 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,

Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1335/Un.23/ F.I/PP.00.9/11/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 19770505200710 2 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
NIP : 198612092019031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Muhammad Patona
NIM/Prodi : 1811110008/HKI
Judul Skripsi : Pernikahan *Childfree Women* di Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Bengkulu Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 November 2022
An. Dekan,

Dr. Suwarjin, MA
NIP. 19690402199903 1 004

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR PERTANYAAN (PEDOMAN WAWANCARA)

Nama : Muhammad Patona

NIM : 1811110008

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pernikahan *Childfree Women* Di Kalangan *Milenial* Perspektif
Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Bengkulu Utara)

Wawancara : Tokoh Masyarakat

1. Faktor apa yang menyebabkan pasangan tidak memiliki anak di Lubuk Balam dan Talang Lembak ?
2. Bagaimana respon masyarakat sekitar bahwa ada pasangan yang memilih tidak memiliki anak?
3. Brapa lama pasangan *childfree* ini telah melakukan pernikahan?
4. Apakah bapak sudah memberikan respon terhadap pelaku pernikahan tanpa memiliki anak?

Wawancara : Petugas Lapangan Keluarga Berencana

1. Apakah PLKB sudah memberikan pembinaan terhadap pasangan yang ingin melakukan pernikahan?
2. Apa saja materi yang disampaikan petugas kepada calon pengantin ?
3. Apakah calon pengantin dapat menerima materi yang diberikan oleh petugas ?
4. Apakah ada materi tentang memiliki anak kepada calon pengantin?
5. Berapa orang yang bertugas memberikan materi kepada calon pengantin ?
6. Mengapa materi yang diberikan PLKB ini penting untuk calon pengantin ?

Wawancara : Tokoh Keagamaan


1. Apa langkah yang bapak berikan menanggapi terjadinya pernikahan tanpa anak?
2. Apakah langkah yang bapak ambil bersama masyarakat?
3. Apakah masyarakat dapat memahami apa yang disampaikan oleh petugas keagamaan?

Wawancara : Pasangan Childfree

1. Apa alasan yang mendasari bapak/ibuk memilih untuk tidak memiliki anak?
2. Apakah tidak memiliki anak ini sudah di rencanakan sebelum pernikahan?
3. Bagaiman bapak/ibuk bisa menjaga keutuhan keluarga tanpa kehadiran anak?
4. Apa saja program yang bapak/ibuk lakukan untuk melangsungkan childfree?
5. Bagaimana respon dari keluarga bapak/ibu mengetahui pilihan untuk tidak memiliki anak?

Bengkulu, 18 Mei 2022

Peneliti,




Muhammad Patona

1811110008

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Badrun Taman, M.S.I

NIP. 498612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 598/Un.23/F.1/PP.00.9/06/2022 23 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth

1. Kepala Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara
2. Kepala Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Muhammad Patona
NIM : 1811110008
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Pernikahan Childfree Women di Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Bengkulu Utara)"**.

Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Atas Nama Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP.197705052007102002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN AIR BESI
DESA LUBUK BALAM

Alamat : Kantor Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kode Pos : 38375

SURAT KETERANGAN
NOMOR : / KDS/LB/2022

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 598/Un.23/F.1/PP.00.9/06/2022 Perihal : izin penelitian tertanggal 23 Juni 2022, Maka Kepala Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara, dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD PATONA
NIM : 1811110008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 27 juni 2022 sampai 30 juni 2022 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul : "**Pernikah *Childfree Women* di Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Bengkulu Utara)**".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Balam, 04 Juli 2022

Kepala Desa Lubuk Balam



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Patona

Nim : 1811110008


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pernikahan Childfree Women Di Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Bengkulu Utara)

Telah dilakukan plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ..27%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua Tim Uji Plagiasi

 30/11/22

Hidayat Darussalam, M.E. Sy
NIP : 198611072020121008

Yang Menyatakan




Muhammad Patona



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Patona
NIM : 1811110008
Jurusan: Syariah
Prodi : HukumKeluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
Judul Skripsi : Pernikahan *Childfree Women* Di
Kalangan *Milenial* Perspektif Hukum Islam (Studi
Di Kabupaten Bengkulu Utara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin 4/ Juli 2022.	Rencana Daftar Isi	-Perbaiki point A. pada BAB II -Perbaiki Point B pada BAB II -perbaiki point C pada BAB II	✓
2.	Rabu 6/ Juli 2022.	Daftar Isi	-Silakan dilanjutkan.	✓
3.	Rabu 3/ Agustus 2022	BAB I - BAB II	-Perbaiki penulisan Daftar Isi -Ganti Pembahasan pada BAB II -Tambahkan Pembahasan pada kaitan teori	✓
4.	Senin 8/ Agustus 2022.	BAB II	-Tambahkan Footnote -Perbaiki tulisan. -B. Asing di tulis miring	✓
5.	Rabu 10/ Agustus 2022.	BAB III	-Perbaiki gambaran Umum pada BAB III -Perbaiki tulisannya.	✓
6.	Selasa 16/ Agustus 2022	Pedoman Wawancara	-Perbaiki Pertanyaan wawancara -Perluas Pertanyaan pada wawancara. -Silakan dilanjutkan.	✓

7.	Serini 5/September 2022.	BAB <u>IV</u> - BAB <u>V</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki referensi - Sesuaikan dengan rumusan Masalah - Perbaiki tulisan B. Arab. - Perbaiki tulisan Arti Pada dalil - Perbaiki tinjauan Hukum Islam pada BAB <u>IV</u> 	✓
8.	22 September 22	BAB <u>I</u> - <u>V</u>	Acc pembimbing <u>I</u>	✓

Mengetahui,
Koprosdi HKI/HES/HTN

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Bengkulu,

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

M
H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Patona
NIM : 1811110008
Jurusan: Syariah
Prodi : HukumKeluarga Islam

Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I
Judul Skripsi : Pernikahan *Childfree Women* Di
Kalangan *Milenial* Perspektif Hukum Islam (Studi
Di Kabupaten Bengkulu Utara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
		BAB I - BAB III	<ul style="list-style-type: none">- Footnote diperbaiki- Sistematika Penulisan- Perbaiki penulisan Arab dan artinya.- Tambahkan Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.- Perbaiki penulisan Arti pada dalil	
		BAB IV - BAB V	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki imbuhan & kata depan- 1 paragraf minimal 2 kalimat- Perbaiki kalimat pengantar- 1 spasi pada Arti dan Arab.- Perbaiki daftar Pustaka.	

Bengkulu,

M

H

Mengetahui,
Koprosi HKI/HES/HTN

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Pembimbing I

Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002







